

**P U T U S A N****Nomor 12/PID/2023/PT TTE****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIFAI MANDAI;**
2. Tempat lahir : Pediwang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 03 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pediwang, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 18 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 6 April 2023;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2023/PT TTE



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan Tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WILSON PONTHO, S.H., Advokat beralamat/berkantor di RT.01/RW.02 Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 19 Desember 2022 dengan Register Nomor 244/SK/2022/PN Tob;

Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Tobelo oleh Penuntut Umum yang didakwa dengan Surat Dakwaan No Reg.Perkara: PDM-27/Q.2.12/Eoh.2/12/2022 tanggal 05 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Muhammad Rifai Mandai**, pada hari Sabtu 05 Maret 2022 sekira Pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat didepan kios milik korban Farida Sukasno beralamat di Desa Pediwang Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara. Atau Setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat disebutkan diatas pada awalnya terjadi keributan antara saksi korban Farida Sukasno yang beradu mulut dengan ibu Terdakwa Muhammad Rifai Mandai yaitu Sdr. Nurlia yang bertempat di depan kios milik saksi korban Farida Sukasno dikarenakan anak dari korban dilempar buah kelapa oleh keponakan Terdakwa, lalu sekitar 20 Menit setelah kejadian adu mulut antara saksi korban dan Sdr Nurlia tiba-tiba Terdakwa dengan penuh emosi dikarenakan adanya keributan antara saksi korban dan Sdr. Nurlia, saat itu Terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian wajah kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan bertempat di depan kios milik saksi korban Farida Sukasno dan pada saat itu suami saksi korban yaitu saksi Supriyadi Kasau yang mendengar adanya keributan langsung menghampiri Terdakwa dan saksi korban lalu melera;

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2023/PT TTE



- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban langsung melaporkan Terdakwa ke pihak Polres Halmahera Utara;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka memar pada bagian wajah kanan;
- Bahwa Berdasarkan Visum et Rapertum Nomor : VER/049/1143/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat oleh dr. Andrew E Batas, dokter pada rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, telah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan atas nama Farida Sukasno, dengan hasil pemeriksaan pada daerah wajah pipi kanan tidak terdapat luka terbuka koma tidak terdapat bengkak koma terdapat nyeri pada penekanan titik, Kesimpulan Nyeri disebabkan akibat benda tumpul titik;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 21 Maret 2023 Nomor 12/PID/2023/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Surat dari Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara tentang Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 21 Maret 2023 Nomor 12/PID/2023/PT TTE;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 Maret 2023 Nomor 12/PID/2023/PT TTE tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan berita acara persidangan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 111/Pid.B/2022/PN Tob, tanggal 2 Maret 2023 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara pada tanggal 14 Februari 2023 Nomor Register Perkara: PDM-27/Q.2.12/Eoh.2/12/2022 sebagai berikut:

M E N U N T U T

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2023/PT TTE



Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIFAI MANDAI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIFAI MANDAI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 111/Pid /2022/PN Tob tanggal 2 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RIFAI MANDAI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena ~~dan~~ dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 111/Akta Pid.B/2022/PN Tob 8 Maret 2023, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tobelo dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Februari 2023 Nomor 111/Pid.B/2022/PN Tob;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding sesuai dengan akta penerimaan memori banding Nomor 111/Akta Pid.B/2023/PN Tob tanggal 15 Maret 2023, memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2023/PT TTE



Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2023, berdasarkan relaas penyerahan memori banding Nomor 111/Akta Pid.B/2023/PN Tob tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan akta penerimaan kontra memori banding Nomor 111/Akta Pid.B/2023/PN Tob tanggal 16 Maret 2023, kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2023, berdasarkan relaas penyerahan kontra memori banding Nomor 111/Akta Pid.B/2023/PN Tob tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 10 Maret 2023 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dan ternyata Penuntut Umum serta Penasihat hukum Terdakwa tidak datang untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud, maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memcermati isi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, maka dapatlah disimpulkan pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut dan mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dapat menerima permohonan banding dan mengabulkan amar tuntutan pidana sesuai yang termuat dalam surat tuntutan, yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIFAI MANDAI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIFAI MANDAI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokok intinya dari kontra memori bandingnya sebagai berikut:

TERMOHON BANDING/TERDAKWA mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan “Menolak” atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima”.

Selebihnya Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama, menyeluruh dan jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 111/Pid.B/2022/PN Tob tanggal 2 Maret 2023, serta memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terbukti tidak adanya unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan terbukti tidak adanya perbuatan Terdakwa diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini, kecuali pidana



yang dijatuhkan tersebut perlu diubah dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban adalah seorang perempuan yang tentunya haruslah dilindungi harkat dan martabatnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama sudah ada saling maaf memaafkan antara saksi korban dengan Terdakwa, maka adalah adil penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tersebut, sudah sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara di Tobelo;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 111/Pid.B/2022/PN Tob, tanggal 2 Maret 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rifai Mandai** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2023/PT TTE



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Kami SUWONO, S.H., S.E., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, SUDIRA, S.H., M.H. dan H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. IKBAL DAUD, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUDIRA, S.H., M.H.

SUWONO, S.H., S.E., M.Hum.

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. IKBAL DAUD, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 12/PID/2023/PT TTE